



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2021/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh Djuhaeni Hanafie Alias Upe Bin Hanafie;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 21 Januari 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abu Bakar Lambogo RT. 002 RW. 005,
Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota
Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/75/X/Res.1.8/2021/Reskrim tanggal 22 Oktober 2021, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 236/Pid.B/2021/PN Pre tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2021/PN Pre tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa MUH. DJUHAEDI HANAFIE Alias UPE Bin HANAFIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUH. DJUHAEDI HANAFIE Alias UPE Bin HANAFIE** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwa;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Mi 10 T, nomor IMEI 1: 86352405121024 IMEI 2: 863524050121032;

Dikembalikan kepada **FEBRIAN AL MA'ARUF ALS RAHUL**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I MUH DJUHAENI HANAFIE ALIAS UPE BIN HANAFIE**, pada hari Rabu 08 September 2021 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2021 di rumah KAMRISAL, S.Pd ALS. RISAL BIN MUH SALEH HANAFIE di jalan Pesangrahan Kel. Lumpue Kec. Bacukiki

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 12.00 wita FEBRIAN datang kerumah KAMRISAL untuk bermain bersama sepupu FEBRIAN yaitu perempuan CANTIKA. Kemudian FEBRIAN bermain bersama perempuan CANTIKA di depan teras rumah sambil memainkan Handphone. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita FEBRIAN bersama perempuan CANTIKA pergi meninggalkan rumah KAMRISAL dan FEBRIAN menyimpan 1 (satu) unti handphone merk XIOMI 10T warna Hitam / Cosmic Black dengan IMEI 1 : 8635240501210245 IMEI 2 : 86352405012032 di dekat pintu masuk rumah KAMRISAL;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa MUH. DJUHAENI HANAFIE pergi kerumah keponakan terdakwa yaitu KAMRISAL untuk menandatangani surat untuk persyaratan balik nama sertifikat tanah terdakwa. Namun saat itu terdakwa tidak bertemu dengan KAMRISAL karena KAMRISAL tidak berada di rumah. Sehingga terdakwa pulang dan kembali lagi ke rumah KAMRISAL sekitar pukul 15.00 wita. Kemudian terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah KAMRISAL dan pada saat terdakwa berada di teras rumah KAMRISAL, terdakwa melihat 1 (satu) unti handphone merk XIOMI 10T warna Hitam / Cosmic Black berada di atas kursi di teras dan pada saat itu tidak ada orang di dalam rumah KAMRISAL sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unti handphone merk XIOMI 10T warna Hitam / Cosmic Black tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unti handphone merk XIOMI 10T warna Hitam / Cosmic Black milik FEBRIAN dan menyimpan HP tersebut di kantong saku celana terdakwa lalu segera pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya terdakwa di rumah, terdakwa membuka kartu SIM HP tersebut dan membuangnya namun karena HP dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa menyimpan HP tersebut sementara waktu dan baru keesokan harinya terdakwa membawa HP tersebut ke Counter Service Handphone untuk dilakukan reset ulang. Setelah 1 (satu) unti handphone merk XIOMI 10T warna Hitam / Cosmic Black

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil di reset terdakwa menggunakan HP tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga FEBRIAN AL MA'RUF ALIAS RAHUL mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diataur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Febrian Alias Ma'Ruf Alias Rahul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, terkait dengan masalah hilangnya 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Mi 10T, Nomor imei 1 : 863524050121024, Nomor imei 2 : 863524050121032 milik Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Saudari Fitriyani tepatnya di Jalan Pesanggaran Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika Saksi datang ke rumah sepupu Saksi yakni Saudari Fitriyani setibanya disana Saksi lalu bermain handphone di teras rumah, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Saksi pergi naik sepeda bersama Saudari Fitriyani, namun sebelum pergi Saksi menyimpan handphone milik Saksi di atas kursi di teras rumah di dekat pintu masuk rumah dengan posisi pagar rumah dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WITA saat Saksi dan Saudari Fitriyani kembali ke rumah, Saksi melihat handpone yang Saksi letakan di atas kursi sofa di teras rumah Saudari Fitriyani sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi lalu mencari handphone milik Saksi namun tidak ketemu, kemudian Saksi kemabli kerumah Saksi dan memberitahukan kepada orang tua Saksi bahwa handphone milik Saksi hilang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Saksi bersama orang tua Saksi pergi ke Kantor Polres Parepare untuk melaporkan kejadian hilangnya handphone milik Saksi tersebut guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi tanpa sepengetahuan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seizin dari Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Mi 10T, adalah benar merupakan handphone milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Kamrisal, S.Pdi., Alias Risal Bin Muh. Saleh Hanafie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, terkait dengan masalah hilangnya 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Mi 10T milik Keponakan Saksi yakni Saksi Febrian Alias Ma'Ruf Alias Rahul;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Saksi tepatnya di Jalan Pesanggaran Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau handphone milik Saksi Febrian Alias Ma'Ruf Alias Rahul hilang, pada saat Saksi kembali ke rumah sepulang Saksi dari sekolah, saat itu Saksi mendapati Saksi Febrian Al Ma'Ruf Alias Rahul dan teman-temannya sedang mencari-cari sesuatu di dalam rumah, setelah Saksi tanya apa yang dicari, Saksi Febrian Al Ma'Ruf Alias Rahul mengatakan bahwa handphone miliknya hilang dan seingatnya, dia meletakkan handphone tersebut terakhir kali di atas kursi di teras samping rumah kemudian Saksi Febrian Al Ma'Ruf pergi bermain sepeda dengan Saudari Fitriyani;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil handphone milik Saksi Febrian Al Ma'Ruf Alias Rahul tersebut, namun sebelumnya petugas Kepolisian pernah memperlihatkan foto Terdakwa dan menanyakan tentang foto Terdakwa yang diperlihatkan kepada Saksi, lalu Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan paman Saksi (adik kandung almarhum bapak Saksi). Selanjutnya pada saat itu petugas Kepolisian menyampaikan kepada Saksi bahwa ini adalah orang yang dicurigai sebagai pelaku yang mengambil handphone milik Saksi Febrian Al Ma'Ruf Alias Rahul barulah Saksi tahu bahwa Terdakwa yang telah mengambil handphone tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Febrian Al Ma'Ruf Alias Rahul tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Febrian Al Ma'Ruf Alias Rahul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi H. Jamaluddin mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Mi 10T, adalah benar merupakan handpone milik Saksi Febriian Al Ma'Ruf Alias Rahu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Saksi Kamrisal, S.Pdi., Alias Risal Bin Muh. Saleh Hanafie tepatnya di Jalan Pesanggaran Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Mi 10 T, nomor IMEI 1: 86352405121024 IMEI 2: 863524050121032, milik Saksi Febrian Alias Ma'Ruf Alias Rahul;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara berawal ketika Terdakwa berangkat menuju ke rumah keponakan Terdakwa, yakni Saksi Kamrisal di Jalan Pesangrahan Kel. Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare karena sebelumnya Saksi Kamrisal meminta Terdakwa datang ke rumahnya untuk bertanda tangan surat untuk persyaratan balik nama sertifikat tanahnya namun Saksi Kamrisal tidak ada di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Kamrisal dan saat berada di teras rumah Saksi Kamrisal, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI berada di atas kursi di teras, karena pada saat itu tidak ada orang lain di dalam rumah maupun di sekitar pekarangan rumah, sehingga timbul niat Terdakwa mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa kemudian dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil dan memasukkan handphone tersebut ke dalam kantong saku celananya kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yakni Saksi Febrian Alias Ma'Ruf Alias Rahul;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi H. Jamaluddin Alias H. Jamal Bin Saide adalah untuk Terdakwa gunakan secara pribadi karena kamera handphone milik Terdakwa sudah jelek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Febrian Alias Ma'Ruf Alias Rahul mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Mi 10 T, adalah benar merupakan handpone milik Saksi Febrian Alias Ma'Ruf Alias Rahul;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Mi 10 T, nomor IMEI 1: 86352405121024 IMEI 2: 863524050121032;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Saksi Kamrisal, S.Pdi., Alias Risal Bin Muh. Saleh Hanafie tepatnya di Jalan Pesanggaran Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Mi 10 T, nomor IMEI 1: 86352405121024 IMEI 2: 863524050121032, milik Saksi Febrian Alias Ma'Ruf Alias Rahul;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara berawal ketika Terdakwa berangkat menuju ke rumah keponakan Terdakwa, yakni Saksi Kamrisal di Jalan Pesanggrahan Kel. Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare karena sebelumnya Saksi Kamrisal meminta Terdakwa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke rumahnya untuk bertanda tangan surat untuk persyaratan balik nama sertifikat tanahnya namun Saksi Kamrisal tidak ada di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Kamrisal dan saat berada di teras rumah Saksi Kamrisal, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI berada di atas kursi di teras, karena pada saat itu tidak ada orang lain di dalam rumah maupun di sekitar pekarangan rumah, sehingga timbul niat Terdakwa mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa kemudian dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil dan memasukkan handphone tersebut ke dalam kantong saku celananya kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yakni Saksi Febrian Alias Ma'Ruf Alias Rahul;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi H. Jamaluddin Alias H. Jamal Bin Saide adalah untuk Terdakwa gunakan secara pribadi karena kamera handphone milik Terdakwa sudah jelek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Febrian Alias Ma'Ruf Alias Rahul mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. "Barang Siapa";
2. "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
3. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Ad.1 Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa " dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Muh. Djuhaeni Hanafie Alias Upe Bin Hanafie** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya ke dalam penguasaan orang yang mengambil tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Saudari Fitriyani tepatnya di Jalan Pesanggaran Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Mi 10 T, nomor IMEI 1: 86352405121024 IMEI 2: 863524050121032, milik Saksi Febrian Alias Ma'Ruf Alias Rahul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Mi 10 T, nomor IMEI 1: 86352405121024 IMEI 2: 863524050121032 milik Saksi Febrian Alias Ma'Ruf Alias Rahul, telah berpindah penguasaan dari pemiliknya kedalam penguasaan Terdakwa sehingga dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Mi 10 T, nomor IMEI 1: 86352405121024 IMEI 2: 863524050121032 milik Saksi Febrian Alias Ma'Ruf Alias Rahul, tanpa sepengetahuan/seizin pemiliknya dengan cara berawal ketika Terdakwa berangkat menuju ke rumah keponakan Terdakwa, yakni Saksi Kamrisal di Jalan Pesanggrahan Kel. Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare karena sebelumnya Saksi Kamrisal meminta Terdakwa datang ke rumahnya untuk bertanda tangan surat untuk persyaratan balik nama

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanahnya namun Saksi Kamrisal tidak ada di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Kamrisal dan saat berada di teras rumah Saksi Kamrisal, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI berada di atas kursi di teras, karena pada saat itu tidak ada orang lain di dalam rumah maupun di sekitar pekarangan rumah, sehingga timbul niat Terdakwa mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa kemudian dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil dan memasukkan handphone tersebut ke dalam kantong saku celananya kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah dan membuka kartu SIM yang terpasang di dalam handphone milik Saksi Febrian Alias Ma'Ruf Alias Rahul lalu membuangnya, keesokan harinya Terdakwa membawa handphone tersebut ke counter service handphone dengan tujuan untuk merestart/reset kembali pengaturan di dalam handpone tersebut dan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata niat dari Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Mi 10 T, nomor IMEI 1: 86352405121024 IMEI 2: 863524050121032 milik Saksi Febrian Alias Ma'Ruf Alias Rahul, adalah untuk memiliki barang-barang tersebut sehingga unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terbukti dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Mi 10 T, nomor IMEI 1:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86352405121024 IMEI 2: 863524050121032, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Febrian Al Ma'Ruf Alias Rahul (Saksi korban) melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Djuhaeni Hanafie Alias Upe Bin Hanafie tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Mi 10 T, nomor IMEI 1: 86352405121024 IMEI 2: 863524050121032;

Dikembalikan kepada FEBRIAN AL MA'ARUF ALS RAHUL

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh Nurhuda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H dan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dengan dihadiri oleh Andi Noviaty Andraini, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bonita Pratiwi Putri S.H.,M.H.

Nurhuda, S.H.,M.H.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Panitera Pengganti,

Arifuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)